

PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN
TEORI PEMIDANAAN DAN MAQAŞİD SYARIAH)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

Arif Kurniawan Tuhatelu
NIM : 14360060

DOSEN PEMBIMBING :

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020 M/ 1442 H

ABSTRAK

Pidana kerja sosial diterjemahkan dari bahasa inggris dengan istilah *Community Service Order*. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Jadi, pidana kerja sosial merupakan suatu pidana yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan dengan melakukan suatu pekerjaan atas kebijakan pengadilan atau lembaga yang berwenang, dengan memperhatikan kriteria atau syarat-syarat tertentu seperti pelaku haruslah cakap atau mampu melakukan pekerjaan tersebut dan berusia minimal 16 tahun. Di Indonesia, Pidana kerja sosial telah dirumuskan dalam pasal 66 Rancangan Undang-undang KUHP sebagai salah satu pidana pokok. Didalam pasal 85 dan 88 RUU KUHP tersebut, Pidana kerja sosial dirumuskan sebagai Pidana Pengganti Denda kategori I dan pidana pengganti bagi pelaku yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan. Namun demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam RUU KUHP Indonesia masih dibutuhkan pemberian-pemberian guna menyempurnakan agar prospek penerapan pidana kerja sosial kedepan dapat diterapkan dengan baik.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah, penelitian pustaka (*library research*) dengan berdasarkan studi kepustakaan, dan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif. sedangkan metode analisis yang digunakan adalah depskriptif-komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Karena, pidana kerja sosial memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan pelindungan kepada masyarakat. Menurut teori pemidanaan, Pidana kerja sosial sesuai dengan tujuan teori pemidanaan, karena pidana kerja sosial memenuhi unsur-unsur pembinaan, menegakkan norma sosial masyarakat sehingga kelak dapat mengurangi kejahatan, dan memberikan pelindungan kepada masyarakat. begitu juga menurut Maqasid Syariah. Karena adanya hukuman yang diberikan diprediksi mampu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dari kedua teori tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan : persamaan keduanya memiliki nilai dan tujuan yang sama, yakni dalam penerapan pidana kerja sosial, terdapat nilai-nilai yang sangat penting dari teori pemidanaan, yakni rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Maqasid Syariah, yaitu memelihara jiwa, dan memelihara akal. Namun perbedaannya, terdapat dalam Maqasid Syariah, tidak mengenal ada nya jangka waktu dalam pemidanaan yang diatur dalam pidana kerja sosial.

Keyword : Maqaṣid Syariah, Pidana Kerja Sosial, Teori Pemidanaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Arif Kurniawan Tuhatelu
NIM : 14360060
Semester : XIII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul "**PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada peruguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu ada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 September 2020 M.
12 Safar 1442 H.



Arif Kurniawan Tuhatelu
14360060



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
 Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Kurniawan Tuhatelu
 Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Arif Kurniawan Tuhatelu
Nim	:	14360060
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial (<u>Studi Perbandingan Teori Pemidanaan Dan Maqasid Syariah</u>)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassallamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2020 M.
 13 Safar 1442 H.

Pembimbing

Udjivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-884/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN TEORI PEMIDANAAN DAN MAQASID SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	:	ARIF KURNIAWAN TUHATELU
Nomor Induk Mahasiswa	:	14360060
Telah diujikan pada	:	Jumat, 13 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir	:	A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fd55b7df3027



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 5fd30adf7d22f



Yogyakarta, 13 November 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fd83a6798fd3

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ALLAH TIDAK AKAN MEMBEBANI
SESEORANG MELAINKAN
KESANGGUPANNYA
(QS AL BAQARAH 286)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Ayahanda Hani Tuhatelu, Ibunda Marwiya, Kakak Siti Nikmawati
Tuhatelu, Taufiq Qurahhman Tuhatelu.

Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Źal</i>	Ź	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dād</i>	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Tā'</i>	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ayn</i>	ڻ	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>		We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ڻ	Apostrof
ي	<i>Yā'</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta‘āqidīn</i>
عَدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللهِ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>

D. Vokal pendek

(fathah) ditulis a contoh	ضَرَب	ditulis <i>daraba</i>
(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
(dammah) ditulis u contoh	كُتُبٌ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
-------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسِعِي	ditulis	<i>yas'ā</i>
----------------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مُجِيد	ditulis	<i>Majīd</i>
---------------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ	ditulis	<i>fu'rūḍ</i>
----------------	---------	---------------

F. Vokal rangkap:

1. fatḥah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>baynakum</i>
-------------------	---------	-----------------

2. fatḥah + wau mati, ditulis au

قُولٌ	ditulis	<i>Qaul</i>
--------------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
اہل السنۃ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَوْلَيْنَ وَصَاحْبِيهِ أَجْمَعِينَ،

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, “**PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN TEORI PEMIDANAAN DAN MAQAŚID SYARIAH)**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc.,M.Ag. beserta Staff dan jajarannya

4. Pembimbing Skripsi Bapak Udiyo Basuki. S.H., M.Hum. (semoga Allah menjaga beliau), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Orang tua penyusun Ayahanda Hani Tuhatelu, Ibunda Marwiyah Suma, Kakak-kakak penyusun Siti Nikmawati, Taufiq Qurahman Tuhatelu.
7. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab 2014.

Yogyakarta, 30 September 2020 M
12 Safar 1441 H.

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah:	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan	14
5. Analisis Data.....	15

G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN MAQAŞİD SYARIAH	17
A. Tinjauan Umum Pemidanaan	17
B. Tinjauan Umum Maqaṣid Syariah	29
BAB III. TINJAUAN UMUM <i>JARIṄAH TAZĪR</i> DAN PIDANA KERJA SOSIAL PERSPEKTIF <i>JARIṄAH TAZĪR</i>.....	44
A. Tinjauan Umum <i>JariṄah Ta'zīr</i>	45
B. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif <i>JariṄah Ta'zīr</i>	56
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN PIDANA KERJA SOSIAL PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN DAN MAQAŞİD SYARIAH	58
A. Analisis Ketentuan Pidana Kerja Sosial Menurut Teori Pemidanaan dan Maqaṣid Syariah.....	58
B. Analisis Perbandingan Ketentuan Pidana Kerja Sosial Perspektif	67
BAB V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI TOKOH	I
CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah efektifitas pidana penjara menjadi pusat perhatian Kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Mengenai efektifitas pidana penjara menimbulkan perdebatan yang sengit dan banyak negara krisis kepercayaan terhadap pidana penjara dan ada kecendrungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan. Dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa pengalaman penjara membahayakan sehingga merusak atau menghalangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara.¹ Dengan kata lain, efektifitas pidana penjara mempunyai dampak negatif .

Adanya dampak negatif dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) khususnya pidana penjara jangka pendek yaitu stigma atau prisonisasi yang berdampak panjang akibat menjalani hukuman tersebut, baik terhadap diri pelaku maupun masa depannya.² Kemudian aspek lainnya, yaitu terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga tidak menutup

¹ Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment for Offender, "Report", New York, No. 256, hlm. 32.

² M.Abdul Kholiq, *Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Pidana Penjara)* jangka pendek, disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Terbatas, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi (P31), Sekretariat jenderal DPR RI Jakarta bekerja sama dengan Departemen Pidana FH UII, Yogyakarta, 22 April 2011, hlm. 5.

kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan-penyimpangan seksual juga dampak negatif dari sisi ekonomi keluarga yang ditinggal. Terutama pada pelaku kejahatan yang merupakan tulang punggung keluarga karena kehilangan mata pencahariannya yang dapat berdampak pula pada keharmonisan rumah tangga.³

Akibat-akibat negatif tersebut menjadikan keberadaan dan efektifitas pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tersebut banyak dikritik secara tajam. Mulai dari kritik yang moderat dan kritik ekstrem. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi, sedangkan kritik ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.⁴ Hal tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh pengaruh paham determinisme (orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya).

Maka diperlukan upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan tidak hanya mengandalkan penerapan hukum pidana semata. Tetapi lebih melihat pada akar atau sumber lahirnya kejahatan sebagai problem sosial, sehingga berbagai kebijakan (*sosial policy*) bernuansa *non penal approach* sangat penting diterapkan.⁵ Upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan atau penjara tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa didalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan atau penjara semakin tidak disukai baik atas

³ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bandung: Binacipta, 1979), hlm.5-6.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 33.

⁵ M. Abdul Kholiq, *Pidana Kerja Sosial...* hlm.5

pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.⁶ Alternatif-alternatif tersebut dapat berupa tindakan-tindakan *non-custodial*. Salah satu bentuk tindakan *non-custodial* pada tahap peradilan dan pemidanaan (*trial and sentencing stage*) dalam *standart minimum rules* berupa pidana kerja sosial (*community service order*).⁷

Pidana kerja sosial diterjemahkan dari bahasa inggris dengan istilah *Community Service Order*. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan.⁸ Pidana ini merupakan jenis pidana yang pelaksanaannya di luar lembaga (*non custodial*) dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Dalam kamus hukum Oxford, pengertian dari Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) adalah :⁹ “*an order that requires an offender (who must consent and be aged at least 16) to perform unpaid work for between 40 and 240 hours under the supervision of probation officer. Such an order replace any other form of punishment (e.g. imprisonment); it is usually based on a probation officer's report and carried out within 12 months (unless extended). Breach of the order may be dealt with by fine or by revocation of the order and the imposition of any punishment that could originally have been imposed for the offence”*”

⁶ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 1.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.107-113.

⁸ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 7.

⁹ Dictionary of law, Oxford University Press, Market house books Ltd, 1997.

Jadi, pidana kerja sosial merupakan suatu pidana yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan dengan melakukan suatu pekerjaan atas permintaannya, dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu seperti pelaku haruslah cakap atau mampu melakukan pekerjaan tersebut dan berusia minimal 16 tahun. Pekerjaan yang dilakukan itu tidak dibayar (sukarela) dengan lamanya waktu bekerja antara 40-240 jam dibawah pengawasan. Pidana kerja sosial merupakan pidana pengganti selain pidana penjara dan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan, setelah itu bisa ditambah kembali waktunya. Jika ada pelanggaran ketika menjalankan pidana kerja sosial tersebut maka dapat digantikan dengan pidana denda atau pidana lainnya.¹⁰

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh Negara-negara eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Di Indonesia, Pidana kerja sosial (*community service order*) telah dirumuskan dalam pasal 66 Rancangan Undang-undang KUHP sebagai salah satu pidana pokok.¹¹ Didalam pasal 85 dan 88 RUU KUHP tersebut, Pidana kerja sosial dirumuskan sebagai Pidana Pengganti Denda kategori I dan pidana pengganti bagi pelaku yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan.¹²

¹⁰ Tongat, *Pidana Kerja Sosial...* hlm. 9,

¹¹ RUU KUHP yang dimaksud adalah hasil Rancangan atau Konsep tahun 2015.

¹² Sementara itu terjadi transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsep retribusi kearah konsep reformasi ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi, semula konsep pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) telah ditinggalkan dan muncul konsep baru yaitu konsep pembinaan (*treatment philosophy*). (Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana*

Sampai awal abad ke-20 pidana kerja sosial¹³ sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan masih sebagai kerja paksa (*force labour*) dengan ciri *work as penalty*. Selanjutnya mulai dimodernisasi sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan sehingga dapat meninggalkan sifat kerja paksanya seperti yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa dewasa ini sebagai *avoluntarily undertaken obligation*, yaitu suatu kewajiban dari pekerjaan yang telah ditetapkan didasarkan atas keinginan secara sukarela.¹⁴

Filosofi pidana kerja sosial sesuai dengan norma Pancasila yang memuat nilai-nilai, seperti nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan, musyawarah/demokrasi, serta nilai-nilai keadilan, hal ini menjadi landasan dalam penetapan kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial selaras dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sisoal bagi seluruh rakyat Indonesia yang didalamnya terkandung nilai kerja keras yang merupakan sarana untuk menuju keadilan sosial. Selain itu, sesuai dengan sila kedua yang memiliki nilai-nilai pengakuan terhadap martabat manusia, manusia dituntut berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya dan hal ini tampak dari terpidana yang ditempatkan di tempat kerja sesuai dengan keterampilan dan bakat narapidana,

Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUPH Nasional, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 161.)

¹³ Lahirnya pidana kerja sosial dilandasi dengan tidak efektifnya pidana perampasan kemerdekaan yang ditunjukkan dengan beberapa data penelitian dengan efek negatif yang dibawanya. Salah satu model pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana penjara, dimana pidana penjara menjadi sarana / alat utama dalam upaya menanggulangi kejahatan. Pidana penjara menuai kritik dimana-mana karena efek negatif yang ditimbulkannya. R. M. Jackson mengemukakan, berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku.

¹⁴ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam...,* hlm. 15.

tidak merampas kemerdekaan narapidana dan dibimbing ke jalan yang lebih benar oleh petugas yang berkompeten.¹⁵

Disisi lain terdapat perbincangan mengenai hukum Islam dalam konteks perubahan sosial merupakan suatu kajian yang hingga kini masih sangat menarik dan menjadi fokus perhatian tersendiri bagi umat Islam. Hal ini mengingat, Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam, hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara umum, global, dan implisit, serta dengan jumlah ayat yang sangat terbatas. Sementara pada sisi lain, problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, yang kesemuanya perlu diatur dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Islam.¹⁶

Namun sangat disayangkan, diadopsinya pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP Indonesia tidak disertai penjelasan yang cukup sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Diantaranya, permasalahan akan muncul ketika penjatuhan sanksi pidana kerja sosial hanya dirumuskan sebagai pidana pengganti denda kategori I dan pidana pengganti bagi pelaku yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan saja. Kemudian mengenai kualifikasi delik-delik apa saja yang tepat dan proporsional untuk dijatuhi dengan sanksi tersebut dan apakah ada kemungkinan sanksi tersebut untuk dikenakan pada delik-delik diluar rumusan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP Indonesia tersebut. Selain itu, bagaimanakah bentuk-bentuk pidana kerja sosial tersebut

¹⁵ Widodo, sistem pemidanaan dalam cyber crime, cetakan pertama (Yogyakarta:Laksbang Mediatama, 2009), hlm183.

¹⁶ Ahmad Mubaligh Dinamika Hukum Islam Dalam Konteks Perubahan Sosial, *El-Harakah*. Vol.8. No.1. Januari-April 2006. h. 53.

dan apakah mekanisme penerapan dan pelaksanaan sanksi tersebut yang telah diatur dalam RUU KUHP Indonesia saat ini sudah tepat atau belum jika ditinjau dari segi kebijakan penalisasi. Dari masalah-masalah yang muncul diatas akan dapat diketahui bagaimana prospek pidana kerja sosial sebagai bagian sanksi hukum pidana dalam KUHP Indonesia mendatang.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Studi Perbandingan Teori Pemidanaan Dan Maqaṣid Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori pemidanaan dan Maqaṣid Syariah ?
2. Bagaimana analisis perbandingan mengenai Pidana Kerja Sosial dalam perspektif Teori pemidanaan dan Maqaṣid Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori pemidanaan dan Maqaṣid Syariah.
2. Menganalisa perbandingan mengenai Pidana Kerja Sosial dalam perspektif Teori pemidanaan dan Maqaṣid Syariah.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

¹⁷ Lihat: Muhammad Fajar Mulyatno, *Pidana Kerja Sosial ...* hlm. 7

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan Maqaṣid Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Kajian Pustaka

Sampai saat ini, telah cukup banyak penelitian yang dilakukan mengenai pidana kerja sosial melalui pendekatan hukum. Maka, untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan terutama terkait plagiasi, peneliti telah melakukan beberapa kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai Teori dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal dengan judul “Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek” oleh Ninik Zakiyah yang diterbitkan dalam jurnal *Al-Ahkam*, Vol. 26 No. 02 tahun 2016.¹⁸ Jurnal ini membahas bahwa pemikiran Hazairin tentang ketidak efektifan pidana penjara pendek di Indonesia dan kemungkinan penggantian pidana penjara jangka pendek dengan hukuman yang bersifat sosial. Menurut Hazairin, sanksi pidana pendek tidak efektif memberi jera, bahkan dapat

¹⁸ Ninik Zakiyah “Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek”*Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26 No. 02. Tahun 2016.

menimbulkan stigma dan akibat-akibat negatif, seperti narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara, sehingga masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana, oleh Hazairin menawarkan pidana penjara diganti dengan hukuman yang bersifat sosial atau pidana adat, alternatif lainnya ialah hukum Islam. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yang terfokus kepada penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan *Maqaṣid Syariah*.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fajar Septiano yang berjudul “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek” dari *Jurnal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.¹⁹ Menerangkan bahwa terdapat sisi negatif dari pidana penjara jangka pendek, baik secara Nasional dan Internasional. Disisi lain, pentingnya pidana kerja sosial yang ideal bagi Negara Indonesia sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yang terfokus kepada penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan *Maqaṣid Syariah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Khanif Wakhid Khamzah tahun 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berjudul “Studi Perbandingan Pemidanaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang perbedaan dan persamaan sistem pemidanaan hukum Islam dan pemidanaan hukum Indonesia yang memiliki sistem dan bentuk yang berbeda bagi pelaku pidana. Tentu saja, skripsi ini hampir sama dengan apa yang penulis

¹⁹ Muhammad Fajar Septiano, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek, *Jurnal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* , Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang . 2014.

teliti, yaitu mengenai pidana dan perbandingannya. Namun, hal yang berbeda adalah topik yang penulis teliti adalah adanya penerapan sanksi pidana khususnya dalam pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan *Maqaṣid Syariah*.²⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dede Ngaraha Amir, tahun 2017 di Universitas Gadjah Mada. Skripsi ini berjudul “ Studi Perbandingan Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek di Belanda dan Inggris sebagai Upaya Pengembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia”. Isi dari skripsi ini adalah penjelasan tentang perbedaan dan persamaan dalam peraturan dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek di Belanda dan Inggris serta untuk mengetahui dan mengkaji konsep sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang seharusnya diatur di Indonesia.²¹ Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yang terfokus kepada penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan *Maqasid Syariah*.

Setelah meninjau beberapa karya-karya terdahulu mengenai penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan *Maqaṣid Syariah*, penyusun menyimpulkan bahwa topik yang penyusun teliti belum pernah dibahas sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang penyusun temui masih bersifat umum

²⁰ Khanif Wakhid Khamzah, “Studi Perbandingan Pemidanaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2012).

²¹ Virahadi Sa’ud Amrullah, “Perbandingan Antara Pasal 242 KUHP dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (2011), hlm. 24.

ketika membahas permasalahan ini, dari pembaruan yang ditawarkan oleh penyusun terkait pidana kerja sosial ialah adanya suatu Pemidanaan yang bersifat modern di Indonesia, vonis tidak harus penjara. jika seorang masuk penjara, maka akan menjadi beban negara, sekaligus menyediakan fasilitas yang jumlah nya sangat besar. Sanksi kerja sosial jauh lebih bermanfaat dari pada pidana penjara. peraturan hukum positif yang akan datang (*ius constitutum*) terutama peraturan mengenai pemidanaan kerja sosial yang dapat dirumuskan secara lebih baik dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku kejahatan.

Maka tawaran selanjutnya adanya perumusan secara tepat tentang pidana kerja sosial sehingga dapat berlaku dengan efektif dan mencapai tujuannya secara tepat dan lebih baik jika ada dimasukkan unsur norma hukum yang berdasarkan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus, penyusun menggunakan dua teori hukum dalam membahas penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam teori pemianaan dan Maqasid Sariyah. Dua teori hukum tersebut yaitu :

1. Teori Pemidanaan

Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok yakni, teori absolut (retributif), teori teleologis dan teori retributif-teleologis. Teori absolut melihat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang

telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejadian tersebut.²²

Teori teleologis melihat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sedangkan teori retributif-teleologis melihat adanya tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip teleologis dan retributif sebagai satu kesatuan yang mengandung karakter retributif sejauh tujuan pemidanaan sebagai kritik moral dalam menjawab adanya tindakan yang dianggap salah. Namun karakter teleologis melengkapinya dengan adanya reformasi atau perubahan perilaku terpidana pada kemudian hari.²³

2. Teori Maqaṣid Syariah

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia. Manusia mempunyai posisi yang tinggi sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia memiliki hak *al-Karāmah* dan *al-Faḍilah*. Kedua hak ini sesuai dengan misi Rasulullah yang menjadikan Islam sebagai agama *Rahmatan li'l 'ālamīn*, di mana kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh manusia dan alam semesta merupakan hal yang ditekankan.²⁴

²² Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.21. No. 01. 2001. hlm. 101.

²³ *Ibid.*

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta : Radar Jaya, 2001), hlm. 88.

Realisasi dari misi tersebut ialah *Maqaṣid Syariah* (lima prinsip dasar) yang menjadi dasar filosofis hukum Islam. Lima prinsip dasar tersebut yaitu : *Hifz ad-dīn* (hak untuk memelihara agama dan keyakinan), *Hifz an-nafs wa irḍ* (jaminan atas setiap jiwaataunyawa manusia untuk hidup dan tumbuh dengan layak), *Hifz al-‘aql* (kebebasan berpikir), *Hifz an-nasl* (jaminan atas setiap hak privasi) dan *Hifz māl* (hak kepemilikan harta).²⁵ Oleh sebab itu, hukumannya harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan *Usul al-Khomṣah* sebagai tujuan dari ditegakkannya hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.²⁶

²⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm. 128.

²⁶ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.,1991),hlm. 109.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusuan skripsi ini ialah penelitian deskriptif analitik yakni, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan *Maqaṣid Syariah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil yang ada. Adapun analisis data didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganalisis penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dari perspektif perbandingan menurut Teori Pemidanaan dan *Maqaṣid Syariah*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber bahan primer, yakni Pidana Kerja Sosial dijelaskan dalam KUHP Tahun 2010 pasal 86.
- b. Sumber bahan sekunder, yaitu buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dapat disebutkan misalnya Pengantar Penelitian Hukum oleh Suryono Sukamto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan

Empiris oleh Mukti Fajar dan Hukum Pidana Islam, selanjutnya Jurnal dari Muhammad Fajar Septiano dengan judul “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek”.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori menjadi satu uruaian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Teori Pemidanaan dan *Maqaṣid Syariah*.
- b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, Teori pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan awal. Bab ini berisi kerangka teoritik yang terdiri dari teori pemidanaan dan Maqaṣid Syariah. Keduanya dijelaskan secara umum.

Bab *ketiga*, merupakan bagian yang menjelaskan Pidana Kerja Sosial dari perspektif Hukum Islam. Untuk memberi gambaran umum, penyusun akan menjelaskan mengenai macam-macam *Jaiñmah Ta'zīr*, dan yang terakhir membahas tentang Pidana Kerja Sosial dalam Islam secara umum.

Bab *keempat*, merupakan analisis perbandingan mengenai kesaksian palsu dalam Perspektif teori pemidanaan dan teori *Maqaṣid Syariah* atau yang disebut Maqaṣid Syariah. Dalam analisis ini, nantinya yang ditekankan adalah persamaan dan perbedaan masing-masing pandangan hukum dalam menilai hal tersebut. Dari analisis ini nantinya akan terlihat apa saja kelebihan dan kekurangan yang berdasarkan kedua teori tersebut.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan butir-butir kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori pemidanaan dan Maqaṣid Syariah, kemudian menganalisisnya dengan metode perbandingan, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

3. Ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori pemidanaan dan Maqaṣid Syariah. Adapun menurut teori pemidanaan, dalam pidana kerja sosial terdapat nilai-nilai yang sangat penting, yaitu rehabilitasi, reeduksi, dan resosialisasi. *Rehabilitasi* yang bertujuan untuk memperbaiki diri terpidana agar tingkah lakunya kembali patuh terhadap hukum. Selama menjalankan pidana, narapidana dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh petugas kemasyarakatan atau lembaga khusus yang dibentuk pemerintah. *Reeduksi* yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kembali sebagai bentuk penyadaran agar terpidana sadar akan perbuatannya dan kelak tidak mengulanginya. Reeduksi bisa memberikan hak untuk terus berkembang dan berkreatifitas dan juga memberikan hak bagi terpidana untuk berpartisipasi yang dapat membuat dirinya merasa lebih berarti. *Resosialisasi* yang bertujuan untuk memulihkan kualitas sosial dan moral terpidana agar dapat berintegrasi lagi di masyarakat. Inilah salah satu keunggulan pidana kerja sosial, karena

dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan adanya interaksi dengan masyarakat luar yang bertujuan untuk mencegah adanya stigmatisasi dan prisonisasi terpidana, narapidana dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di masyarakat.

Adapun Pidana kerja sosial dalam teori Maqasid Syariah terdapat dua aspek Maqasid Syariah yang sangat relevan dengan sanksi pidana kerja soial, yakni Memelihara Jiwa (*hifzh al-nafs*) dan Memelihara Akal (*hifzh al-‘aql*). Dalam aspek memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), sesuai dengan tujuan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan mampu menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait perkara/kasus. Namun, dalam aspek memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), penting untuk dilakukan oleh semua manusia (khususnya terpidana) agar dapat dipergunakan dengan maksimal dan dapat berfikir tentang Allah dan segala ciptaan-Nya, hal ini sesuai dengan pidana kerja sosial, dengan tidak terampasnya kemerdekaan khususnya kemerdekaan jangka pendek, terpidana tidak akan merasakan pahitnya terkurung dalam penjara dan terhindar dampak negatif lainnya yang bisa merusak akal dan moral terpidana.

4. Terdapat persamaan dan perbedaan teori pemidanaan dan Maqasid Syariah mengenai ketentuan Pidana Kerja Sosial. Persamaannya ialah, kedua teori tersebut membahas nilai dan tujuan yang sama. Dalam

penerapan pidana kerja sosial, terdapat nilai-nilai yang sangat penting dari teori pemidanaan, yakni rehabilitasi, reeduksi, dan resosialisasi. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Maqasid Syariah, yaitu memelihara jiwa, dan memelihara akal. Bertujuan untuk memperbaiki diri terpidana, memberikan pendidikan kembali sebagai bentuk penyadaran agar terpidana sadar akan perbuatannya dan kelak tidak mengulanginya, dengan tujuan agar tingkah lakunya kembali patuh terhadap hukum. Adapun perbedaanya terletak kepada Maqasid Syariah yang tidak mengenal ada nya jangka waktu dalam pemidanaan yang diatur dalam pidana kerja sosial. Seperti dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat, yang tidak melebihi jangka waktu pidana 6 (enam) bulan, atau pidana denda yang tidak lebih dari Kategori I. Pidana kerja sosial yang akan diterapkan di Indonesia masih merupakan konsep dalam Draft RUU KUHP Tahun 2010.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang penyusun uraikan dalam skripsi ini, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, maka sebaiknya RUU KUHP segera disahkan menjadi UU KUHP agar pidana kerja sosial dapat diterapkan dan dilaksanakan. Karena dapat dicermati model pelaksanaan pidana kerja sosial dalam ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Draft RUU KUHP tersebut. Sebab, masih ada kekurangan yang diatur dalam ketentuan tersebut, seperti pengaturan mengenai siapa yang mengawasi narapidana di saat melakukan pekerjaan sosial dan tidak adanya jaminan kesehatan serta badan yang menaungi sanksi tersebut perlu untuk di sempurnakan.

2. Kepada lembaga pembuat dan penyusunan hukum pidana kerja sosial, perlu adanya penyusunan dan penetapan aturan pelaksanaan pidana kerja sosial atau hukum acaranya atau pedoman pelaksanaan pidananya. Selanjutnya kepada pembuat kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam RUU KUHP, sebaiknya memperhatikan pengalaman-pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan pidana kerja sosial, dan memperhatikan kelemahan dan keberhasilan dari penerapan pidana kerja sosial, sehingga dalam penerapannya kelak dapat meminimalisir kendala dari penerapan pidana kerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998.

B. Hadist

Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

C. Fiqih/Ushul Fiqh

'Adawi, Ali Ahmad Ash Sho'idi, *Syarh Muhtashor Kholil*, Maktabah as Syamilah: vol.02.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: IKAPI, 1997.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al Muwaqqi'in*, Beirut : Dār al-Fikr, 1977.

Al-jaziri, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Luqman Junaidi (ed), Jakarta : Hikmah, 2010.

Amin as-syahir, Muhammad, *Hasyiyah Raddu al-Mukhtar*, Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halaby wa Aulādihi, 1966 M/1386 H.

Anggiani, Lysa, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam* Vol. XV No. 1, 2015.

Arip Purqon, "Corak Pendekatan dalam Ushul al-Fiqh" Vol. XXXIV, *MIQOT*, 2010.

Azizy, Ahmad Qodri Abdillah, *Eklektisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Djamil, Fathurrahman . *Filsafat Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

- Ghofur Anshori, Abdul dan Harahab, Yulkarnain, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembanganya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Hasan, Nur. Relationship of *Maqasid al-Shari'ah* with *Usul al-Fiqh* (overview of historical, methodological and applicative aspects), *Ulul Albab*, Vol.3 No. 2. 2020.
- Hazm, Ibn, *al-Muhalla*, Mesir : Jumhūriyah al-‘Arabiyyah, 1972.
- Jamil, Abdul, “Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989” dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.I, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo : Maktabah daulah Islamiyah, 1956.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Munajat Makhrus, *Fikih Jinayah : Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, t.t.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rosyadi, A. Rahmad, dan Ahmad, Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sa'ud Amrullah, Virahadi, “Perbandingan Antara Pasal 242 KUHP dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah”, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008.
- Sirajuddin, Azmi. Model Penemuan Hukum Dengan Metode *Maqashid Syariah* Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam. *Istinbath*. Vol. 13. No.01, 2016.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta : Radar Jaya, 2001.
- Wajihah, Nurul Shazwani, “Kedudukan Saksi dalam Perkara Pidana dalam Undang-Undang Acara Pidana Malaysia dan Indonesia”, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Yakin, Ainul. Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. *At-Turāś*. Vol. 2 No. 1, 2015.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

D. Undang-undang

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Badung Baru, 1983

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997.

Muhammad Rizky, Gerry, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Permata Press, 2008.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sholehhuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1996.

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

E. Lain-lain

- Al-Anshari, *Lisan al-‘Arab*, Kairo : Dār al-Mishri, t.t.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakker, Anton, dan Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Knaisius, 2012.
- Budoyo, Sabto, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang : 2008.
- Criminal Justice (Community Service) Act, 1983* yang diadopsi juga dalam *Criminal Justice and Court Service Act 2000*.
<http://www.UK-Acts.com/crowncopyright2000>
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Adyta Bakti, 2006.
- Gunarto, Marcus Priyo “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.21. No. 01. 2001.
- Islah, “Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Tindak Pidana”, *Wajah Hukum*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2014.
- Kaharuddin, Sosiologi Hukum Sebuah Kajian Dalam Memahami Hukum, *Jurnal Hukum*.
- Kholiq, M. Abdul. *Gagasan Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.
- Mamuajo, Justino Armado, “Penerapan Pasal 242 KUHP Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 2, April, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Sebuah Polarisasi Pemikiran Terhadap Filsafat Pemidanaan yang Diterapkan Hakim Indonesia Dikaji dari Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Artikel,

<http://Halamanhukum.blogspot.co.id/2009/08/artikel-3.html?m=1>

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : Eresco, 1967.

Rijkschroeff, B. R., *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Rukmi, Shinta. Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia, *Wacana Hukum* Vol. VII No. 1 April 2008.

Sholehudin, Umar *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2011.

Sibuan, David, "Aspek Hukum Perlindungan Karya Cipta Program Komputer di Kota Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2009.

Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia ditintaju dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 37 No. 02, April-Juni 2007.

Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.,1991.

Sugiswati, Besse, Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Reformasi, *Jurnal Hukum Perspektif*, Vol. XVI, No. 1, 2011.

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.uwkc.ac.id/myfiles>